

**IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT
PENJATUHAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
(TINJAUAN YURIDIS PASAL 69 UU NO. 8 TAHUN 2010 &
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-
XII/2014)**

Yulianto

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang substansi dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Permasalahan yang terjadi dalam tataran penegakan hukum di lapangan adalah bahwa pasal 69 ditafsirkan oleh sebahagian penegak hukum sebagai pasal yang memberikan ruang kebebasan untuk tidak melakukan pembuktian pidana asal. Tentu tafsir ini membawa implikasi hukum yang tidak sederhana karena menyangkut asas praduga tak bersalah dan konsepsi pembuktian dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan pandangan tentang maksud pasal 69 tersebut dimana kemudian pasal tersebut dinyatakan tidak bertentangan secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi dan putusan pengadilan serta pendekatan kasuistis atas beberapa praktek penegakan hukum di lapangan. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembuktian tindak pidana asal tidak dapat dikesampingkan dalam proses penegakan hukum atas kasus pencucian uang dan tetap harus dilakukan agar proses penegakan hukum berjalan jujur, adil, dan independen(*due process of law*).

Kata Kunci: Pembuktian, Pencucian Uang, Pasal 69, Tindak Pidana Asal

**LEGAL IMPLICATIONS ARE NOT APPLIED TO EVIDENCE
OF ORIGINAL CRIME FOR MONEY LAUNDERING
(JURIDICAL REVIEW ARTICLE 69 LAW NO. 8 OF 2010 &
DECISION OF THE COURT OF THE CONSTITUTIONAL
COURT NUMBER 77 / PUU-XII / 2014)**

Abstract

This paper discusses the substance of Article 69 of law number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering (PPTPPU). The problem that occurs in the level of law enforcement in the field is that article 69 is interpreted by some law enforcers as an article which gives room for freedom not to carry out predicate criminal proof. Of course this interpretation has a legal impact that is not simple because it involves the principle of presumption of innocence and the conception of proof in the criminal justice system in Indonesia. The purpose of this paper is to provide a view of the purpose of article 69 which then the article is declared constitutional by the Constitutional Court. The research method used by the author is a normative legal research method with an analytical approach to the laws and regulations, the decisions of the constitutional court and court decisions and casuistic approaches to some law enforcement practices in the field. This paper generates the conclusion that proving that the Predicate Crime must still be carried out so that the law enforcement process continues to be honest, fair and independent (due process of law)

Key words : Proof, Money Laundering, Article 69, Predicate Crime